



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BERLAN LUMBANGAOL, tempat lahir di Kuta Mbelang, tanggal 14 April 1976, Alamat di Parit Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang beralamat di Parit Teratak Air Hitam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor : 1211131404760001;

Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama RINA WATI pada tanggal 12 Mei 2011 yang telah dilaksanakan dihadapan tokoh agama Pdt. HERBIN SILABAN, STH di gereja HKBP Mbelang Pardomuan yang disaksikan oleh dua orang saksi surat nikah dari gereja terlampir;

Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tinggal di Parit Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan sekarang;

Bahwa dalam perkawinan Rina Wati dan Berlan Lumbangaol, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANDIKA PARDAMEAN LUMBANGAOL
- b. ALVIANDO JERIKO LUMBANGAOL

Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Pemberian Pernikahan dari Gereja

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pendaftaran perkawinan antara Pemohon Berlan Lumbangaol dengan Rina Wati yang telah dilaksanakan pada 12 Mei 2011 yang telah dilaksanakan dihadapan tokoh agama Pdt. Herbin Silaban, STH di Gereja HKBP Mbelang Pardomuan terlambat;
3. Memberikan Izin kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Albertus Toni Setiyawan, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tlk, tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Faiq Irfan Rofii, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tik tanggal 18 Agustus 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Willas Gompis Simbolon

Faiq Irfan Rofii, S.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 30.000,00
3. PNPB	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya VA	: Rp 4.000,00 +
Jumlah	: Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)